



**PUTUSAN**

Nomor : 16/ Pid. B/ 2013/ PN.Olm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan Biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : LEWI FINIT Alias LEWI ;  
Tempat lahir : Timor Tengah Selatan (TTS) ;  
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/12 Juni 1983 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : RT. 17 , RW. 09, Dusun V, Desa Oemofa,  
Kec. Amabi Oefeto Timur , Kabupaten  
Kupang ;  
Agama : Kristen Protestan ;  
Pekerjaan : Tani ;  
Pendidikan : SD berijazah ;

Terdakwa ditahan dengan Jenis Tahanan RUTAN berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, tidak melakukan Penahanan ;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Desember 2012 s/d tanggal 01 Januari 2013 ;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal 02 Januari 2013 s/d tanggal 31 Januari 2013 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2013 s/d tanggal 23 Februari 2013 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2013 s/d tanggal 24 April 2013 ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan didampingi oleh A. LUIS BALUN,SH, Dkk Penasihat Hukum yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman No. 04 Rt. 17, Rw. 11 Kelurahan Nunleu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, berdasarkan Penetapan Penunjukkan oleh Majelis Hakim Nomor 02/ Pen.Pid/2013/PN. Olm ;

## Pengadilan Negeri Tersebut :

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara Terdakwa tersebut ;

Setelah mendengar pembacaan Surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Setelah memperhatikan barang bukti ;

Setelah mendengar pembacaan surat Tuntutan pidana Penuntut Umum terhadap Terdakwa, tanggal 03 April 2013, No. Reg.Perk: PDM-20 / OLMS/03/2013, yang pada pokoknya MENUNTUT sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa LEWI FINIT terbukti bersalah melakukan tindak Pidana “ sengaja menimbulkan kebakaran yang mengakibatkan bahaya umum bagi barang “, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LEWI FINIT dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 25 (dua puluh lima) bulir jagung yang sudah terbakar api warna hitam dan kuning.
- 2 (dua) pecahan kuali warna perak.
- 2 (dua) baying kayu yang sudah jadi arang masing-masing ukuran kurang lebih 120 cm dan 130 cm.
- 1 (satu) buah rangka sepeda dayung ukuran kecil.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban SIMON TENIS, sedangkan

- 1 (satu) buah baju kaus lengan pendek tanpa krak, warna biru langit terdapat tulisan DJOK DJANGAN DILUPAKAN dan seterusnya dibagian depan.
- 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru laut dan
- 1 (satu) batang rokok menara filter biru warna putih dan kuning,

Dikembalikan kepada yang paling berhak yakni terdakwa LEWI FINIT;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan Surat Tuntutan Pidana tersebut, Terdakwa/ Penasihat Hukum menyatakan tidak mengajukan pembelaan, namun mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

hal | 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 16/Pid.B/2013/PN.Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan bertetap pada Surat Tuntutannya, selanjutnya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Terdakwa kepersidangan berdasarkan Surat Dakwaan tertanggal 28 Januari 2013, No. Reg. Perk: PDM-20/ OLMS /12/2013, sebagai berikut :

## KESATU:

Bahwa Terdakwa LEWI FINIT Alias LEWI pada hari Sabtu tanggal 08 September 2012, sekira jam 18.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September dalam tahun 2012, bertempat di kampung Oehausisi, RT.17, RW. 09, Dusun V, Desa Oemofa, Kecamatan Amabi Oefeto Timur, Kabupaten Kupang, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi “ telah sengaja menimbulkan kebakaran yakni dapur milik saksi korban SIMON TENIS yang atapnya terbuat dari daun alang-alang yang sudah kering dengan dindingnya dari kayu bebek (Pelepah dari daun gewang) “ dengan cara menyulutnya dengan pemantik gas yang dinyalakan pada alang-alang (atap dapur) dan membiarkan alang-alang tersebut terbakar hingga membesar apinya menyebabkan dapur tersebut musnah terbakar, menyebabkan bahaya umum bagi barang yakni barang-barang berupa 28.000 bulir jagung, 4 (empat) lembar papan kayu hafe, 1 (satu) lembar kayu merah, 1 (satu) buah sepeda kecil milik saksi korban yang ia simpan di dalam dapur tersebut ikut terbakar hingga musnah;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  
Pasal 187 ke- 1 KUHP ;

**ATAU:**

**KEDUA:**

Bahwa Terdakwa LEWI FINIT Alias LEWI pada waktu dan tempat  
sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu “ sengaja dan melawan hukum  
yakni secara sadar dan tanpa hak membikin tak dapat dipakai barang yakni  
dengan cara membakar dengan pemantik gas pada atap dapur terbuat dari  
daun alang-alang yang kering dan berdinding terbuat dari kayu bebak hingga  
dapur tersebut musnah terbakar, selain itu juga turut terbakar pula barang-  
barang lainnya berupa 28.000 bulir jagung, 4 (empat) lembar papan kayu  
hafa, 1 (satu) lembar kayu merah, 1 (satu) buah sepeda kecil milik saksi korban  
yang ia simpan di dalam dapur tersebut yang mana barang-barang tersebut  
seluruhnya milik orang lain yakni saksi korban SIMON TENIS ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  
Pasal 406 ayat 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut  
Penasihat Hukum maupun Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya, Penuntut  
Umum telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan yang memberi  
keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi SIMON TENIS**, dibawah janji telah menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

~. Bahwa Saya akan menerangkan sehubungan dengan masalah pembakaran rumah dapur milik saya yang dilakukan oleh Terdakwa Pada hari Sabtu tanggal 8 September 2012 sekitar jam 18.30 wita ;

~. Bahwa Rumah saya terletak di kampung Oehansisi, Desa Oemofa, Kecamatan Amabi Oefeto Timur, Kabupaten Kupang;

~. Bahwa Waktu rumah terbakar itu saya melihat sendiri dan setelah itu baru orang kasih tahu bahwa Terdakwa yang bakar;

~. Bahwa Terdakwa adalah anak mantu saya, tempat tinggalnya dekat sekali dengan rumah saya;

~. Bahwa awalnya ada masalah gali tanah putih, saya suruh Terdakwa untuk bantu isterinya ambil tanah putih untuk kumpul, Terdakwa tidak mau dan Terdakwa bilang saya bahwa "orang tua bodoh", jadi saat itu saya lapor di pak RT dan sore itu mau pi (pergi) untuk urus dan saya belum sampai rumah sudah terbakar;

~. Bahwa akibat dibakar tersebut rumah dapur yang terbakar semua;

~. Bahwa yang lihat terdakwa bakar adalah istri dan Martha;

~. Bahwa rumah dapur itu beratap alang-alang dan berdinding bebak;

~. Bahwa waktu dapur tersebut dibakar, terdakwa pergi dan saat itu terdakwa tidak ada untuk membantu memadamkan , dan terdakwa baru pulang setelah dua minggu ;

~. Bahwa akibat dapur dibakar oleh terdakwa tersebut Jagung sebanyak 70 real, kalau dihitung satu real 40 bulir, sepeda, papan 5 lembar, linggis dan pacul terbakar semua dan tidak bisa dipakai lagi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi ROSALINA TENIS TANESB Alias LINA**, dibawah janji telah

menerangkan sebagai berikut :

~. Bahwa saya memberi keterangan sehubungan dengan masalah pembakaran rumah milik saya yang dilakukan oleh Terdakwa Pada hari Sabtu tanggal 8 September 2012 sekitar jam 18.30 wita ;

~. Bahwa rumah saya terletak di kampung Oehansisi, Desa Oemofa, Kecamatan Amabi Oefeto Timur, Kabupaten Kupang;

~. Bahwa waktu terbakar itu saya melihat sendiri kemudian baru orang kasih tahu bahwa Terdakwa yang bakar;

~. Bahwa berawal dari masalah gali tanah putih, Terdakwa bilang kepada suami saya (bapak mantu terdakwa) bahwa "orang tua bodoh", jadi saat itu suami sudah lapor di pak RT dan sore itu mau pi (pergi) untuk urus dan saat suami tidak ada , rumah sudah terbakar;

~. Bahwa rumah dapur yang terbakar semua;

~. Bahwa waktu saya keluar dari rumah besar rumah sudah terbakar , saya melihat Terdakwa masih berdiri dibelakang rumah dapur yang terbakar;

~. Bahwa akibat kebakaran itu Jagung sebanyak 70 real, kalau dihitung satu real 40 bulir, sepeda, papan 5 lembar, linggis dan pacul tidak dapat digunakan lagi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

3. **Saksi PROCHORUS OLLIN Alias OLLIN**, dibawah janji telah menerangkan sebagai berikut:

~. Bahwa saya memberi keterangan sehubungan dengan masalah pembakaran rumah milik bapak Tenis pada hari Sabtu tanggal 8 September

hal | 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 16/Pid.B/2013/PN.OIm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 sekitar jam 18.30 wita yang terletak di kampung Oehansisi, Desa Oemofa, Kecamatan Amabi Oefeto Timur, Kabupaten Kupang;

~. Bahwa saya tahu karena setelah terbakar baru kami lari ke sana dan lihat sebagian rumah sudah terbakar semua;

~. Bahwa saya ke lokasi kejadian Terdakwa tidak ada disitu ;

~. Bahwa sebelum kejadian saya mendengar cerita dari mertua terdakwa kalau ada masalah yaitu masalah gali tanah putih, Terdakwa bilang bapak mantunya bahwa "orang tua bodoh", jadi saat itu bapak mantunya lapor di pak RT dan sore itu mau pi (pergi) untuk urus dan bapak Tennis belum sampai rumah pak RT rumahnya sudah terbakar ;

~. Bahwa Terdakwa tinggal sendiri akan tetapi rumahnya berdekatan dengan rumah korban / mertuanya ;

~. Bahwa setelah terdakwa ditangkap dan kami memberi keterangan di Polisi saya mendengar cerita dari isterinya bahwa Terdakwa mengaku di Polisi bahwa Terdakwa sendiri yang bakar rumah itu dengan menggunakan puntung rokok ;

~. Bahwa akibat kebakaran itu Jagung sebanyak 70 real, kalau dihitung satu real 40 bulir, sepeda, papan 5 lembar, linggis dan pacul tidak dapat digunakan lagi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

**4.Saksi ANTI DEKSIANA FINIT TENIS Alias ATI**, tidak dibawah janji telah menerangkan sebagai berikut:

~. Bahwa saya akan menerangkan sehubungan dengan masalah pembakaran rumah milik bapak Tennis pada hari Sabtu tanggal 8 September

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 sekitar jam 18.30 wita yang terletak di kampung Oehansisi, Desa Oemofa, Kecamatan Amabi Oefeto Timur, Kabupaten Kupang;

~. Bahwa saya tahu kejadian tersebut karena saat terbakar saya mendengar suara teriak minta tolong maka kami lari ke sana dan lihat sebagian rumah sudah terbakar semua;

~. Bahwa saat saya keluar dari rumah untuk pergi ke lokasi kejadian tiba-tiba Terdakwa lari lewat sudut rumah saya ;

~. Bahwa disudut rumah saya itu ada ada lampu listrik yang sedang menyala dan saya melihat Terdakwa lari kencang dan saya sempat bertanya tetapi terdakwa tidak menyahut ;

~. Bahwa 1 (satu) minggu sebelum kejadian saya mendengar cerita dari korban (mertua Terdakwa) kalau ada masalah gali tanah putih, Terdakwa bilang bapak mantunya bahwa "orang tua bodoh", jadi saat itu bapak mantunya lapor di pak RT dan sore itu mau pi (pergi) untuk urus dan bapak Tenis belum sampai rumah pak RT rumahnya sudah terbakar;

~. Bahwa setelah Terdakwa ditangkap maka saya mendengar cerita dari isterinya bahwa Terdakwa mengaku di Polisi bahwa Terdakwa yang bakar rumah itu dengan menggunakan puntung rokok ;

~. Bahwa akibat kebakaran itu Jagung sebanyak 70 real, kalau dihitung satu real 40 bulir, sepeda, papan 5 lembar, linggis dan pacul tidak dapat digunakan lagi ;

~. Bahwa terdakwa biasanya merokok ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

hal | 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 16/Pid.B/2013/PN.OIm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**5.Saksi MARTHA TASASEB**, dibawah janji memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

~. Bahwa saya akan memberi keterangan sehubungan dengan masalah pembakaran rumah milik bapak Tenis pada hari Sabtu tanggal 8 September 2012 sekitar jam 18.30 wita, terletak di kampung Oehansisi, Desa Oemofa, Kecamatan Amabi Oefeto Timur, Kabupaten Kupang;

~. Bahwa sewaktu saya ke lokasi kejadian sebagian rumah sudah terbakar semua dan saat itu saya bertemu dengan Terdakwa yang sedang lari tergesa-gesa ;

~. Bahwa 1 (satu) minggu sebelum kejadian saya mendengar cerita bapak Tenis bahwa masalah gali tanah putih, Terdakwa bilang bapak mantunya bahwa "orang tua bodoh", jadi saat itu bapak mantunya lapor di pak RT dan sore itu mau pi (pergi) untuk urus dan bapak Tenis belum sampai rumah pak RT rumahnya sudah terbakar ;

~. Bahwa saya mendengar cerita kalau Terdakwa sendiri yang membakar rumah mertuanya itu dengan menggunakan puntung rokok ;

~. Bahwa akibat kebakaran itu Jagung sebanyak 70 real, kalau dihitung satu real 40 bulir, sepeda, papan 5 lembar, linggis dan pacul tidak dapat digunakan lagi ;

~. Bahwa terdakwa biasanya merokok ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

**6.Saksi NOMENSEN TENIS**, dibawah janji telah menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

~. Bahwa saya mengetahui masalah pembakaran rumah milik bapak saya pada hari Sabtu tanggal 8 September 2012 sekitar jam 18.30 wita, di kampung Oehausisi, Desa Oemofa, Kecamatan Amabi Oefeto Timur, Kabupaten Kupang;

~. Bahwa saya tahu karena saat itu ada yang berteriak minta tolong maka kami lari ke sana dan lihat sebagian rumah sudah terbakar semua ;

~. Bahwa 1 (satu) minggu sebelum kejadian saya mendengar cerita dari bapak Tennis bahwa ada masalah gali tanah putih, Terdakwa bilang bapak mantunya bahwa "orang tua bodoh", jadi saat itu bapak lapor di pak RT dan sore itu mau pi (pergi) untuk urus dan bapak Tennis belum sampai rumah pak RT rumahnya sudah terbakar;

~. Bahwa saya tidak melihat langsung terdakwa membakar rumah orang tua tetapi saat saya mau keluar dari rumah karena mendengar suara teriak minta tolong, saya melihat terdakwa lari dari belakang rumah saya entah kemana, dan seharusnya terdakwa membantu untuk memadamkan api tetapi malah terdakwa berlari dan menghilang beberapa jam kemudian baru terdakwa datang. Oleh karena itu saya mengambil kesimpulan kalau terdakwa yang mungkin membakar karena sebelumnya ia punya masalah dengan orang tua saya ( mertua Terdakwa);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- 25 (dua puluh lima) bulir jagung yang sudah terbakar api warna hitam dan kuning.
- 2 (dua) pecahan kuali warna perak.

hal | 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 16/Pid.B/2013/PN.OIm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) baying kayu yang sudah jadi arang masing-masing ukuran kurang lebih 120 cm dan 130 cm.
- 1 (satu) buah rangka sepeda dayung ukuran kecil.
- 1 (satu) buah baju kaus lengan pendek tanpa krak, warna biru langit terdapat tulisan DJOK DJANGAN DILUPAKAN dan seterusnya dibagian depan.
- 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru laut dan
- 1 (satu) batang rokok menara filter biru warna putih dan kuning,

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut dipersidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa yang masing-masing membenarkan ;

Menimbang, bahwa telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

~. Bahwa masalah masalah pembakaran rumah bapak mantu saya pada hari Sabtu tanggal 8 September 2012 sekitar jam 18.30 wita, di kampung Oehansisi, Desa Oemofa, Kecamatan Amabi Oefeto Timur, Kabupaten Kupang;

~. Bahwa yang terbakar adalah rumah dapur yang beratap alang-alang dan berdinding bebek ;

~. Bahwa saya bakar menggunakan pemantik gas, dengan cara saya bakar dialang-alang dan saya siram dengan bensin, setelah saya bakar langsung saya lari dan ketemu dengan Martha;

~. Bahwa saya bakar karena ada masalah dengan bapak mantu masalah gali tanah putih, bapak mantu suruh saya untuk angkat saya tidak mau jadi saya bilang bapak mantu bahwa "orang tua bodoh", jadi saat itu bapak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mantunya lapor di pak RT dan sore itu mau pi (pergi) untuk urus dan bapak  
Tenis belum sampai rumah pak RT rumahnya sudah terbakar;

~. Bahwa saya melakukannya karena saya merasa tersinggung dengan  
bapak mantu saya ;

~. Bahwa rumah dapur itu ada jagung, sepeda dan barang-barang lainnya;

~. Bahwa setelah sudah banyak orang memadamkan apinya barulah saya  
pulang ke rumah mertua, dan setelah kejadian saya tidak mau mengakui  
perbuatan saya dan sampai dengan saat ini saya belum minta maaf pada  
mertua saya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa  
dihubungkan dengan bukti surat yang bersesuaian satu dengan lainnya  
sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

~. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 September 2012 sekitar jam 18.30  
wita, di kampung Oehansisi, Desa Oemofa, Kecamatan Amabi Oefeto Timur,  
Kabupaten Kupang;

~. Bahwa terdakwa membakar rumah dapur saksi korban SIMON TENIS  
dengan menggunakan pemantik gas, dengan cara bakar dialang-alang lalu  
siram dengan bensin, setelah bakar terdakwa langsung lari ;

~. Bahwa terdakwa bakar karena ada masalah dengan saksi korban  
mengenai masalah gali tanah putih, saksi korban suruh terdakwa untuk  
angkat namun terdakwa tidak mau lalu saksi korban marah sehingga  
terdakwa bilang kepada saksi korban bahwa "orang tua bodoh", dan setelah  
itu korban laporkan terdakwa di pak RT dan sore itu mau pi (pergi) untuk urus  
dan saat korban belum sampai rumah pak RT rumahnya sudah terbakar ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

~. Bahwa pada waktu saksi-saksi berlarian kearah rumah yang terbakar melihat terdakwa berlari dari rumah yang baru terbakar tersebut kearah lain;

~. Bahwa akibat kebakaran itu Jagung sebanyak 70 real, kalau dihitung satu real 40 bulir, sepeda, papan 5 lembar, linggis dan pacul ikut terbakar dan tidak dapat digunakan lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dan untuk menyatakan terdakwa terbukti atau tidak melakukan tindak pidana maka Majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang disusun dengan bentuk alternatif;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum yang tersusun secara Alternatif yaitu :

**KESATU:** Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ke-1 KUHP ;

ATAU:

**KEDUA:** Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena surat Dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk Alternatif maka berdasarkan konsekwensi hukum acara pidana maka dakwaan tersebut memberikan opsi/ pilihan kepada Majelis untuk memilih dakwaan yang tepat yang dipertanggungjawabkan kepada terdakwa sehubungan dengan fakta hukum dipersidangan, berdasarkan hal itu maka Majelis Hakim memilih dakwaan pertama Penuntut Umum yaitu Pasal 187 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur dengan sengaja membakar, menjadikan letusan atau mengakibatkan kebakaran ;
3. Unsur dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang ;

## **Ad.1. Unsur BarangSiapa:**

Bahwa pengertian barangsiapa adalah menunjuk pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban serta kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas apa yang diperbuatnya ;

Bahwa dalam persidangan keterangan saksi dan terdakwa bersesuaian menerangkan identitas orang yang dimaksud sebagai terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah benar identitas terdakwa LEWI FINIT Alias LEWI bukan orang lain, oleh karena itu tidak terjadi "Error In Persona" , dan terdakwa selalu menyatakan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab semua pertanyaan dengan baik dan lancar oleh karena itu terdakwa dapat dinyatakan cakap serta mampu untuk mempertanggungjawabkan atas apa yang diperbuatnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

## **Ad.2. Unsur dengan sengaja membakar, menjadikan letusan atau mengakibatkan kebakaran ;**

Menimbang, bahwa unsur tersebut berbentuk alternatif, yang apabila salah satunya terpenuhi atas perbuatan terdakwa maka unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

hal | 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 16/Pid.B/2013/PN.Olm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur kesengajaan adalah melakukan sesuatu dengan mempunyai niat dan mengetahui akan akibat yang terjadi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 September 2012 sekitar jam 18.30 wita, di kampung Oehansisi, Desa Oemofa, Kecamatan Amabi Oefeto Timur, Kabupaten Kupang, Bahwa terdakwa membakar rumah dapur milik korban SIMON TENIS dengan menggunakan pemantik gas, dengan cara membakar dialang-alang lalu siram dengan bensin, setelah bakar terdakwa langsung lari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka Majelis berpendapat dan berkeyakinan terdakwa telah mempunyai unsur kesengajaan dalam membakar dapur milik korban SIMON TENIS dengan demikian unsur membakar tersebut di atas telah terpenuhi ;

## **Ad.3. Unsur dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang ;**

Menimbang, bahwa unsur pokok tersebut diatas harus membawa bahaya umum bagi barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yaitu pada hari Sabtu tanggal 8 September 2012 sekitar jam 18.30 wita, di kampung Oehansisi, Desa Oemofa, Kecamatan Amabi Oefeto Timur, Kabupaten Kupang, Bahwa terdakwa membakar rumah dapur milik korban SIMON TENIS dengan menggunakan pemantik gas, dengan cara bakar dialang-alang lalu siram dengan bensin, setelah bakar terdakwa langsung lari;

Menimbang, bahwa dapur milik saksi korban tersebut terdapat Jagung sebanyak 70 real, kalau dihitung satu real 40 bulir, sepeda, papan 5 lembar,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

linggis dan pacul yang akibat perbuatan terdakwa semuanya terbakar sehingga sekarang tidak dapat digunakan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis berpendapat perbuatan terdakwa membakar tersebut dapat menimbulkan bahaya bagi barang dan secara khusus lagi barang-barang tersebut tidak dapat berfungsi lagi, apalagi barang berupa bahan makanan jagung tersebut jelas tidak dapat dimakan lagi dan hal itu menimbulkan kerugian bagi korban, dengan demikian perbuatan terdakwa telah perpenuhi atas unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur – unsur dari dakwaan pertama Penuntut Umum oleh karenanya dakwaan kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar pasal 187 ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut, maka perbuatan pidana tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;

hal | 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 16/Pid.B/2013/PN.Olm



Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembeda atau pun sebagai alasan pemaaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa, maka terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa tujuan pidana adalah bukan untuk balas dendam tetapi lebih pada pembinaan pada diri Terdakwa agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perbuatannya dan mencegah orang lain supaya tidak melakukan perbuatan pidana yang sama ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini, Terdakwa berada dalam penahanan yang sah, dan terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana maka menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sedang berada dalam penahanan yang sah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b memerintahkan supaya Terdakwa tetap ada dalam tahanan ; Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa dapat dilakukan terhadap Mertuanya sendiri;
- Perbuatan terdakwa dapat menimbulkan kerugian ;

## Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana maka kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 187 ke-1 KUHP , Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHPA serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa LEWI FINIT Alias LEWI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “membakar yang mengakibatkan bahaya umum bagi barang” ;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun ;

hal | 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 16/Pid.B/2013/PN.Olm



3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 25 (dua puluh lima) bulir jagung yang sudah terbakar api warna hitam dan kuning.
  - 2 (dua) pecahan kuali warna perak.
  - 2 (dua) baying kayu yang sudah jadi arang masing-masing ukuran kurang lebih 120 cm dan 130 cm.
  - 1 (satu) buah rangka sepeda dayung ukuran kecil.Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban SIMON TENIS, sedangkan
  - 1 (satu) buah baju kaus lengan pendek tanpa krak, warna biru langit terdapat tulisan DJOK DJANGAN DILUPAKAN dan seterusnya dibagian depan.
  - 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru laut dan
  - 1 (satu) batang rokok menara filter biru warna putih dan kuning,Dikembalikan kepada yang paling berhak yakni terdakwa LEWI FINIT;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi pada hari Selasa, tanggal 09 April 2013 oleh kami FRANSISKA DARI PAULA NINO, SH selaku Hakim Ketua Majelis,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARIA R.S MARANDA, SH dan ABANG MARTHEN BUNGA, SH. M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam Persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 April 2013 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh YAN NEPA BURENI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh MARTHIN EKO PRIYANTO, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Oelamasi dan dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa ;

HAKIM KETUA MAJELIS,

FRANSISKA D.PAULA NINO,SH

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

MARIA R.S MARANDA. SH

ABANG MARTHEN BUNGA. SH. M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

YAN N. BURENI

hal | 21 dari 19 hal. Putusan Nomor 16/Pid.B/2013/PN.Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)